



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2016/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam sidang Majelis Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Mal waris antara:

1. **Kahar alias La Kare bin La Malla**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Tonrong saddang, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding I**;
2. **La bari bin Lasarika**, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Tonrong Saddang I, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dahulu sebagai Turut Tergugat I, sekarang **Pembanding II**;
3. **Namingnge bin Ye Semmang**, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Tonrong Saddang I Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dahulu sebagai Turut Tergugat III, sekarang **Pembanding III**;
4. **Andi Faisal bin P. Tappa**, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di jalan Korban 40.000, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, dahulu sebagai Turut Tergugat IV, sekarang **Pembanding IV**;

Tergugat, Turut Tergugat I, Turut II, Tergugat III dan Turut Tergugat IV diwakili oleh kuasa hukumnya, Muh. Sofyan, S.H., pekerjaan advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Advokat Muh. Sofyan, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Poros Pare-Pare, BTN Permata Indah, Nomor 4, Kelurahan Majjelling Watang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2015 Nomor 15/SK-SF/Pdt-TV/I/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang terdaftar dalam Register

Hal. 1 dari 11 hal. Put.107/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 50/PA/Prg/2015 tanggal 24 Juni 2015, sekarang disebut para **Pembanding**.

Melawan

1. **Hj. Samsi alias Samansi binti La Malla**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tonrong Saddang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Dalam hal ini, Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya, H. Muchtar Lallo, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Mangondang No. 41 Kanang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman dan untuk sementara beralamat di jalan DR Wahidin Sudiro Husada, Lorong Garuda, Nomor 13 Kelurahan Jaya Barat, Kecamatan Watan Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2015 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pinrang tanggal 28 Mei 2015.

2. **La Sari bin Lamente**, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Tonrong Saddang I, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 385/Pdt.G/2015/PA Prg., tanggal 30 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put.107/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris al marhum Lamalla bin Ambo Tuo masing-masing:
 - Samsi alias Samansi binti Ambo Tuo (Penggugat)
 - Kahar alias Lakare bin Ambo Tuo (Tergugat)
3. Menetapkan harta warisan almarhum Lamalla bin Ambo Tuo adalah sebagai berikut:
 - 3.1. 6 (enam) petak sawah, semuanya terletak di Lingkungan Tonrong Saddang I, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, masing-masing :
 - 3.1.1. Sawah petak kesatu seluas kurang lebih 5 are dengan batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas Ambo Goceng/Lahamu
 - Sebelah Timur berbatas Ambo Tuwo/Kardi
 - Sebelah Selatan saluran air/Latanggo
 - Sebelah Barat sawah Lamalla/saluran air
 - 3.1.2. Sawah petak kedua bergelar Labattoa seluas lebih kurang 65 are dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas saluran irigasi
 - Sebelah Timur berbatas saluran irigasi
 - Sebelah Selatan berbatas sawah Lahamu
 - Sebelah Barat berbatas sawah Lasukur
 - 3.1.3. Sawah petak ketiga bergelar Labalorang luasnya kurang lebih 35 are dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatas sawah Lasali
 - Sebelah Timur berbatas sawah Labulla
 - Sebelah Selatan berbatas sawah Labulla
 - Sebelah Barat berbatas sawah Laidris
 - 3.1.4. Sawah petak keempat bergelar Lato Ao luasnya kurang lebih 20 are dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatas sawah Labulla

Hal. 3 dari 11 hal. Put.107/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas sawah Labulla
- Sebelah Selatan berbatas sawah Labulla
- Sebelah Barat berbatas sawah Idris

3.1.5. Sawah petak kelima bergelar Lato Ao luasnya kurang lebih 20 are dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas sawah Lamalla
- Sebelah Timur berbatas sawah Labulla
- Sebelah Selatan berbatas sawah Labulla
- Sebelah Barat berbatas sawah Idris

3.1.6. Sawah petak keenam bergelar Lama lampe luasnya kurang lebih 52 are dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas sawah La Sennang
- Sebelah Timur berbatas Jalan Raya Ujung
- Sebelah Selatan berbatas saluran air/jalan tani
- Sebelah Barat berbatas sawah Landaru

3.2. Sebidang kebun luasnya kurang lebih 20 are terletak dilingkungan Tonrong Saddang I, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas sungai
- Sebelah Timur berbatas tanah Ondeng
- Sebelah Selatan berbatas tanah Ambo Mina
- Sebelah Barat berbatas tanah Bandong

4. Menetapkan bagian para ahli waris dari almarhum Lamalla bin Ambo Tuo masing-masing :

- Samsi alias Samansi binti Ambo Tuo (Penggugat) mendapat 1/3 bagian
- Kahar alias Lakare bin Ambo Tuo (Tergugat) mendapat 2/3 bagian

5. Menghukum Tergugat atau para Turut Tergugat (pihak ketiga) yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan 1/3 bagian Penggugat dari harta warisan tersebut dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang untuk melelang, hasilnya dibagi kepada ahli warisnya

Hal. 4 dari 11 hal. Put.107/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bagiannya masing-masing;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.686.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Pinrang sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 385/Pdt.G/2015/PA Prg., tanggal 11 Januari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Januari 2016.

Bahwa para Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 25 Januari 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 25 Januari 2016;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Januari 2016;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 29 Maret 2016 yang selanjutnya diserahkan kepada para Pembanding pada tanggal 25 Mei 2016 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 7 Maret 2016;

Bahwa kepada para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Juni 2016 dan kepada Terbanding dan turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 26 April 2015 namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 16 Mei 2016 dan tanggal 18 Juli 2016, bahwa hingga batas waktu yang telah diberikan, para Pembanding, Terbanding dan Turut terbanding tidak datang melakukan *inzage*.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 25 Juli 2016 dengan Nomor Register 107/Pdt.G/2016/PTA Mks., dan telah diberitahukan kepada para

Hal. 5 dari 11 hal. Put.107/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding pada tanggal 25 Juli 2016 dengan Surat Nomor: W20-A/1314/HK.05/VII /2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 385/Pdt.G/2015/ PA Prg., tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1437 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan surat gugatan Penggugat apakah telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa bidang kewarisan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (3) tersebut di atas, meskipun tidak secara tegas mengatur siapa yang menjadi Pewaris, akan tetapi hal itu telah dengan sendirinya dapat dipahami oleh karena hukum kewarisan baru ada setelah meninggalnya Pewaris;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menerangkan bahwa ketika Lamalla (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal

Hal. 6 dari 11 hal. Put.107/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2012, disamping meninggalkan dua orang anak yang bernama Hj. Samsi alias Samansi dan Kahar alias Lakare yaitu Penggugat dan Tergugat, juga meninggalkan seorang istri yang bernama I Cenne;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dihubungkan dengan maksud pasal tersebut diatas, maka oleh karena ketika La Malla meninggal dunia, ternyata istrinya yang bernama I Cenne masih hidup, maka keluarga yang ditinggalkan yang dapat menjadi ahli waris La Malla bukan hanya dua orang anaknya yaitu Penggugat dan Tergugat, akan tetapi juga istrinya yang bernama I Cenne karena istri yang masih hidup ketika suaminya meninggal dunia tidak pernah terhalang menjadi ahli waris kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa meskipun I Cenne telah meninggal dunia ketika diajukannya perkara ini, tidaklah berarti bagian yang menjadi haknya sebagai ahli waris La Malla harus diabaikan karena ketika seseorang meninggal dunia dan mempunyai hak yang dapat diwariskan, ketika itu lahir hukum kewarisan yaitu adanya Pewaris yang meninggal dunia yang perlu ditetapkan siapa-siapa ahli warisnya dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding menerangkan pula bahwa, ketika I Cenne meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2013, meninggalkan dua orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat, maka disamping kedudukannya sebagai ahli waris La Malla, secara hukum juga sebagai Pewaris dan haknya yang diperoleh sebagai ahli waris La Malla atau hak/harta lain yang dimilikinya akan diwarisi oleh ahli warisnya, oleh karena itu dalam gugatan Penggugat/Terbanding harus pula dimohonkan untuk ditetapkan siapa-siapa ahli waris I Cenne dan berapa bagiannya masing-masing meskipun ada kemungkinan ahli waris La Malla itu juga ahli waris I Cenne;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya juga menerangkan bahwa semua obyek sengketa dalam perkara ini telah digadaikan Tergugat/Pembanding kepada Turut Tergugat/Pembanding namun tidak dijelaskan kapan digadaikan dan berapa nilai gadainya sedangkan hal tersebut sangat penting karena berkaitan dengan hak dan kewajiban yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put.107/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan dan pemegang gadai yang harus diperhitungkan karena berkaitan dengan obyek sengketa yang didalilkan sebagai harta waris.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Terbanding menerangkan dalam gugatannya bahwa sawah petak 2 bergelar Labattoa, seluas 65 are dan sawah petak 6 bergelar Lamalampe seluas 52 are telah digarap oleh Tergugat selama 23 tahun dan setiap tahunnya dua kali panen yang hasilnya jika disesuaikan dengan keadaan pada umumnya di wilayah Tiroang, lokasi sawah sengketa, adalah 10 ton gabah per satu hektar setahun dengan rincian :

- Petak 2 bergelar Labattoa seluas 65 are dua kali panen, setahun menghasilkan 5400 kg gabah dan selama 23 tahun menghasilkan $23 \times 5400 \text{ kg} = 124.200 \text{ kg}$ dihitung dengan harga gabah sekarang Rp4.000,00 perkg = $124.200 \times \text{Rp } 4000,00 = \text{Rp } 496.800.000,00$;
- Petak 6 bergelar Lamalampe seluas 52 are dalam setahun menghasilkan 5000 kg gabah pertahun dan selama 23 tahun $\times 5000 \text{ kg} = 115.000 \text{ kg}$ dengan harga sekarang Rp 4.000,00 perkg = $115.000 \times \text{Rp } 4.000,00 = \text{Rp } 460.000.000,00$ hasil kedua petak sawah tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat/Pembnding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam petitum gugatannya menuntut agar menghukum Tergugat/Pembanding membayar hasil sawah petak 2 sejumlah Rp496.800.000,00 dan tebusan gadainya sebesar 10 ton gabah serta hasil sawah petak 6 sejumlah Rp 460.000.000,00 dan tebusan gadainya sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat/Terbanding namun disamping perhitungannya tidak jelas dan tidak tepat juga tidak jelas dasar tuntutan nya atau tidak mempunyai legal standing apakah tuntutan waris atau tuntutan ganti rugi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas, tidak rinci dan tidak sempurna serta tidak saling mendukung antara posita dan petitum dan dalam hal menyangkut tuntutan hasil sawah obyek sengketa dan tuntutan uang gadai tidak jelas dasarnya/legal standingnya sehingga gugatan Penggugat/Terbanding mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding

Hal. 8 dari 11 hal. Put.107/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424 K/AG/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa : “ ... *gugatan yang sudah jelas cacat formil tidak dibolehkan memasuki pokok perkara*”, maka pokok perkara dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 385 / Pdt.G / 2015/ PA Prg., tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1437 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar yang akan disebutkan dalam putusan ini .

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Tergugat/ Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan kepada Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang masing-masing jumlahnya sebagaimana yang tersebut pada amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 385/Pdt.G/ 2015/ PA Prg., tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1437 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Hal. 9 dari 11 hal. Put.107/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp3.686.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 5 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh Drs. H.M. Nadir Makka, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Syarifuddin Syakur, M.H., dan Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Juli 2016, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF, M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Syarifuddin Syakur M.H.

Drs. H.M. Nadir Makka, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Dra.Hj.Hasmawati HF, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put.107/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal. 11 dari 11 hal. Put.107/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)